

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Transaksi Terapeutik

1. Pengertian Transaksi Terapeutik

Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.¹

Hubungan Terapeutik adalah hubungan perdata antara dokter dengan pasien, Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa :“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu dua orang atau lebih”, menjelaskan bahwa adanya hubungan ini. Sebagai akibat dari pihak yang saling setuju tersebut adalah timbulnya perjanjian, karena terdapat 2 (dua) pihak yang saling setuju dan berjanji untuk melakukan sesuatu, mengakibatkan adanya perikatan antara dokter dan pasien didalam transaksi terapeutik, pihak penerima pelayanan medis adalah pasien. Terdiri dari orang dewasa yang cakap untuk bertindak, orang dewasa yang tidak cakap untuk bertindak, yang memerlukan persetujuan dari pengampunya, anak yang berada di bawah umur yang memerlukan

¹ Bab dan Lahir Nourhan, 2013, *Hukum Kesehatan Bertanggungjawabnya Dokter*, Jakarta

persetujuan dari orang tuanya atau walinya. Kecakapan harus datang dari kedua belah pihak yang memberikan pelayanan maupun yang memerlukan pelayanan. Kalangan dokter harus mempunyai kecakapan yang memadai atau dituntut oleh pasien. Sedangkan dari pihak pasien tentu dituntut orang yang cakap membuat perikatan, yaitu orang dewasa yang waras. Bila lain dari itu tentu harus ada yang mengantar sebagai pendamping pasien.

Dalam hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dikenal dua macam perjanjian terapeutik, yaitu:

- a. *Inspanningsverbintenis*, yakni perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.
- b. *Resultaatverbintenis*, yakni suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan memberikan suatu *resultaat*, yaitu suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.⁹

2. Terjadinya Transaksi Terapeutik

Transaksi terapeutik antara pasien dan dokter tidak dimulai dari saat pasien memasuki tempat praktik dokter, sebagaimana yang diduga banyak orang, tetapi justru sejak pasien menyatakan keluhannya dan dokter menyatakan kesanggupannya untuk mengobati pasien yang

statement) dengan menunjukkan sikap atau tindakan yang menyimpulkan kesanggupan; seperti menerima pendaftaran, memberikan nomor urut, menyediakan serta mencatat rekam medisnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, hubungan terapeutik juga memerlukan kesanggupan dokter. Hal ini sesuai dengan asas konsensual dan berkontrak.¹⁰

Hubungan hukum antara dua subjek hukum (pasien dan dokter) yang berkedudukan sederajat melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Hubungan hukum ini tidak menjanjikan sesuatu (kesembuhan atau kematian) karena objek dari hubungan hukum itu berupa upaya maksimal yang dilakukan secara hati-hati dan penuh ketegangan oleh dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk menyembuhkan pasien. Sikap hati-hati dan penuh ketegangan dalam mengupayakan kesembuhan pasien itulah yang dalam kepustakaan disebut sebagai *met zorg en inspanning*, oleh karenanya merupakan *inspanningsverbintenis*.¹¹

a. Syarat – Syarat Transaksi Terapeutik

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa bahwa seseorang berjanji kepada seseorang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Untuk sahnya suatu

¹⁰ Endang Kusuma Astuti, 2000, *Terapeutik Terapeutik Dalam Ruang Pelayanan Medis*

perjanjian harus memenuhi syarat sebagai diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.¹²

Bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota tersebut dikuatkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebagai berikut¹³:

1) Kesepakatan

Dalam perjanjian tertulis, tidak seperti halnya perjanjian biasa, terdapat hal-hal khusus. Disini pasien merupakan pihak yang meminta pertolongan sehingga relatif lemah kedudukannya dibanding dokter. Untuk mengurangi kelemahan tersebut, telah bertambah prinsip yang dikenal dengan "*Informed Consent*", yaitu suatu hak pasien untuk mengizinkan dilakukannya suatu tindakan medis. "*Informed Consent*" merupakan suatu kehendak sepihak secara yuridis, yaitu dari pihak pasien, jadi karena syarat perjanjian tersebut tidak bersifat suatu perjanjian murni, dokter tidak harus turut menandatangani. Di samping itu pihak pasien dapat membatalkan pernyataan setujunya setiap saat sebelum tindakan medis dilakukan. Padahal menurut KUHPerdota 1320, suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak ; pembatalan

¹² p. 10, G. R. S. "Buku Hukum Kesehatan" 2011, Edisi 16, Majelis Kedokteran Yogyakarta

Bahkan ketentuan mengenai yang berhak memberikan persetujuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang persetujuan tindakan medik pun dipertimbangkan. Dalam praktiknya, dokter tidak mungkin menolak mengobati pasien yang belum berusia 21 tahun yang datang sendirian ke tempat praktiknya. Permenkes tersebut menyatakan umur 21 tahun sebagai usia dewasa. Pasal 108 KUHPerdata, menyebutkan bahwa seorang istri memerlukan izin tertulis dari suaminya untuk membuat suatu perjanjian. Akan tetapi, menurut surat edaran Mahkamah Agung No.3/ 1963 tanggal 4 Agustus 1963 menyatakan bahwa tidak ada wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan menghadap di pengadilan tanpa izin atau tanpa bantuan suaminya, tidak berlaku lagi. Jadi, wanita berstatus istri yang sah diberi kebebasan untuk membuat perjanjian.

3) Hal Tertentu

Ketentuan mengenai hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau adanya (dalam hal ini pelayanan medis) yang perlu ditegaskan ciri-cirinya. Dalam usaha perjanjian medis umumnya objeknya adalah "usaha penyembuhan"

dokter harus berusaha semaksimal mungkin menyembuhkan pasien. Oleh karena itu secara yuridis, umumnya termasuk jenis "*inspanningsverbintenis*", yaitu dokter tidak memberikan jaminan kepastian dalam menyembuhkan penyakit tersebut tetapi dengan ikhtiar dan keahlian dokter diharapkan dapat membantu dalam upaya penyembuhan.

4) Sebab yang Halal

Dalam pengertian ini, pada objek hukum yang menjadi pokok perjanjian tersebut harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum. Dengan perkataan lain, objek hukum tersebut harus memiliki sebab yang diizinkan. KUHPerdara Pasal 1337 menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan atau ketertiban umum. Misalnya, dokter dibilang *abortus provocatus criminalis* menurut KUHP Pasal 348.

b. Asas-Asas Dalam Hubungan Terapeutik

Karena transaksi terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter dan pasien maka berlaku beberapa asas hukum yang

mendasari atau terkandung di dalam berbagai peraturan yang mendasarinya, sebagai berikut:¹⁴

1) Asas Konsensual

Berdasarkan asas ini maka masing-masing pihak harus menyatakan persetujuannya. Dengan kata lain, dokter atau rumah sakit juga harus menyatakan persetujuannya, baik secara eksplisit (misalnya secara lisan menyatakan sanggup) maupun secara implisit (misalnya menerima pendaftaran, memberikan nomor urut atau menjual karcis). Pernyataan kesanggupan itu tidak harus disampaikan sendiri oleh dokter, tetapi dapat disampaikan lewat pegawainya.

2) Asas Iktikat Baik (*Utmost of Good Faith*)

merupakan asas yang paling utama dalam setiap hubungan kontraktual, termasuk hubungan terapeutik. Tanpa disertai iktikat baik maka hubungan terapeutik juga tidak syah menurut hukum.

3) Asas Bebas

Para pihak mengikatkan diri dalam hubungan kontraktual bebas menentukan apa saja yang akan menjadi hak dan kewajiban masing-masing sepanjang hal itu disepakati semua pihak, termasuk menentukan bentuk perikatannya. Hanya saja

¹⁴ Sofwan Dahlan, 2001, *Hukum Kesehatan : Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 31-32

yang perlu disadari dalam hubungan terapeutik adalah bahwa upaya medik itu penuh dengan *uncertainty* dan hasilnya tidak dapat diperhitungkan secara matematik. Oleh sebab itu harus dipikirkan masak-masak sebelum memberikan garansi kepada pasien.

4) Asas Tidak Melanggar Hukum

Meskipun para pihak bebas menentukan isi kesepakatan, namun tidak boleh melanggar hukum. Jika misalnya pasien meminta dokter melakukan aborsi tanpa indikasi medis dan dokter pun setuju maka hal ini tidak boleh dianggap sebagai hubungan terapeutik. Kesepakatan seperti ini harus dipandang sebagai permufakatan jahat yang justru dapat menyeret dokter serta pasien ke meja hijau. Karena bukan merupakan hubungan kontraktual maka dokter pun tak dapat digugat mengganti kerugian yang terjadi atas dasar wanprestasi jika seandainya timbul kerugian kepada pasien akibat kelalaian dokter ketika melakukan aborsi.

5) Asas Kepatutan dan Kebiasaan

Dalam hukum perdata dinyatakan bahwa para pihak yang telah mengadakan perikatan, selain harus tunduk pada apa yang telah disepakati juga pada apa yang sudah menjadi kebiasaan dan kepatutan. Kebiasaan dan kepatutan yang berlaku di dunia

kedokteran akan sedikit membedakan hubungan terapeutik

dengan hubungan kontraktual lainnya, seperti misalnya dalam hal pemutusan hubungan secara sepihak oleh pihak pasien mengingat hubungan tersebut merupakan hubungan kepercayaan sehingga sudah sepatutnya jika pasien dapat memutuskan kapan saja bila kepercayaan kepada dokter hilang.

3. Subyek Transaksi Terapeutik

a. Dokter

1) Pengertian Dokter

Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam pelayanan di bidang kesehatan.¹⁵

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa :
“Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.

Memperhatikan Undang-Undang diatas, dapat disimpulkan bahwa tenaga kesehatan (dokter/dokter gigi) sebagai pengembang profesi adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang Kedokteran (umum/gigi) yang memerlukan wewenang untuk melakukan upaya kesehatan. Untuk mengetahui gambaran lebih luas mengenai dokter sebagai pengemban profesi, Pound mengatakan : *"The word proffesion refers to a group of men pursuing a learned art as a comoncalling in the spirit of a public service because it may incidentally be means of livelihood"*. Jadi hakekatnya profesi kedokteran adalah merupakan panggilan hidup mengadikan diri pada kemanusiaan, didasarkan pada pendidikan yang harus dilaksanakan dengan kesungguhan niat, kesungguhan kerja, kerendahan hati dan integritas ilmiah dan sosial serta penuh tanggung jawab.¹⁶

2) Hak dan Kewajiban Dokter

Di bidang kesehatan, hak dan kewajiban pun menjadi hal yang sangat penting dan mutlak untuk dilaksanakan. Mengingat kelalaian untuk memenuhi hak dan kewajiban akan

¹⁶ Hendrojono, 2005, *Batas Pertanggung Jawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Surabaya, Srikandi, hlm. 27-28.

menimbulkan dampak yang tidak kecil. Untuk tenaga kesehatan, khususnya dokter juga mempunyai hak dan kewajiban dalam memberikan pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban dokter antara lain :

Hak-hak Dokter:¹⁷

- a) Melakukan praktik kedokteran setelah memperoleh Surat Izin Dokter (SID) dan Surat Izin Praktik (SIP).
- b) Memperoleh informasi yang benar dan lengkap dari pasien atau keluarga tentang penyakitnya.
- c) Bekerja sesuai standar profesi.
- d) Menolak melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan etika, hukum, agama, dan hati nurani.
- e) Mengakhiri hubungan dengan seorang pasien, jika menurut penilaiannya kerja sama pasien dengannya tidak ada gunanya lagi, kecuali dalam keadaan gawat darurat.
- f) Menolak pasien yang bukan bidang spesialisasinya, kecuali dalam keadaan darurat atau tidak ada dokter lain yang mampu menanganinya.
- g) Hak atas *privacy* dokter.
- h) Ketentraman bekerja.
- i) Mengeluarkan surat-surat keterangan dokter.
- j) Menerima imbalan jasa.
- k) Menjadi anggota perhimpunan profesi.
- l) Hak membela diri.

sesuai standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian tanggung jawab dokter adalah sebagai berikut ini:¹⁹

- a) Melaksanakan tugas fungsi sesuai dengan keilmuan melalui pendidikan yang berjenjang;
- b) Sesuai dengan kompetensi dan memenuhi standar tertentu;
- c) Mendapat izin dari institusi yang berwenang;
- d) Bekerja sesuai dengan standar profesi.

4) Hubungan Dokter dengan Pasien

Sebenarnya pola dasar hubungan dokter dan pasien, terutama berdasarkan keadaan sosial budaya dan penyakit pasien, menurut Szas dan Hollender (1956), dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:²⁰

a) *Activity / Passivity*

Pola hubungan ini terjadi pada pasien yang keselamatan jiwanya terancam, atau sedang tidak sadar, atau menderita gangguan mental berat. Pola terapi terjadi dalam keadaan pasien tidak berdaya.

b) *Guidance /kooperation*

Hubungan membimbing/kerjasama, seperti halnya hubungan antara orangtua dengan remaja. Pola ini

¹⁹ Nusye KI Jayanti, *Op. Cit.*, hlm. 31-32.

²⁰ Titi, Tri Wulan dan Shita Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta

terjadi bila keadaan penyakit pasien tidak terlalu berat, misalnya penyakit infeksi baru atau penyakit akut lainnya. Meskipun sakit, pasien tetap sadar dan memiliki perasaan serta kemauan sendiri. Ia berusaha mencari pertolongan pengobatan dan bersedia bekerjasama. Walaupun dokter mengetahui lebih banyak, ia tidak semata-mata menjalankan wewenangnya, namun mengharapkan kerjasama pasien yang diwujudkan dengan menuruti nasihat dan anjuran dokter.

c) *Mutual Participation.*

Filosofi dasar dari pola pendekatan ini adalah berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Pola ini terjadi pada mereka yang ingin memelihara kesehatan dengan melakukan *medical check up* atau pada pasien yang menderita penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes melitus. Pasien secara sadar dan aktif berperan dalam pengobatan terhadap dirinya sendiri.

Menurut Darmono SS, sesungguhnya ada beberapa faktor

yang dapat mempengaruhi hubungan dokter dan pasien yang

mana hal itu akan menyebabkan adanya jarak. Faktor-faktor tersebut antara lain:²¹

- a) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi kedokteran,
- b) Berkembangnya industri pelayanan kesehatan,
- c) Meningkatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kedokteran mutakhir dan bermutu,
- d) Meningkatnya faktor pendidikan, pengetahuan, arus informasi, dan kesadaran hukum masyarakat, dan
- e) Perkembangan masyarakat global yang menyebabkan pengabdian profesi kedokteran semakin kompleks, yang semakin mengarah kepada hubungan kontraktual. Dalam hubungan kontraktual, hubungan *demand and supply* dalam pelayanan akan menyulitkan dokter karena akan diperhitungkan untung/rugi bagi dokter. Sayangnya dalam pelayanan kesehatan, pengabdian profesi kedokteran tidak dapat melepaskan diri dari dinamika kehidupan masyarakat yang mana hubungan dokter dan pasien tidak seperti zaman dahulu dimana jumlah dokter masih sangat terbatas. Hubungan dokter dengan pasien adalah setara dan dengan makin meningkatnya pengetahuan, informasi, dan pendidikan maka pasien semakin menuntut pemenuhan atas hak-haknya. Hubungan dokter dan pasien bukan merupakan hubungan kontraktual. Dokter yang dibutuhkan adalah dokter yang *friendly, satisfied with service, client centered approach, best attitudes*. Pasien menghendaki

²¹ A. I. M. (2010). *Ilmu Hukum dan Praktik Medik*. Yogyakarta: Andi

agar dokter slalu bersikap ramah dan memahami kebutuhan pasien.

b. Pasien

1) Pengertian Pasien:

Pasien adalah Orang sakit (yang dirawat dokter) ; penderita (sakit). Pasien dalam praktik sehari-hari sering dikelompokkan ke dalam berikut ini:²²

a). Pasien Dalam

Yaitu pasien yang memperoleh pelayanan tinggal atau rawat pada suatu unit pelayanan kesehatan tertentu, atau dapat juga disebut dengan pasien yang dirawat di rumah sakit.

b). Pasien Jalan / Luar

Yaitu pasien yang hanya memperoleh pelayanan kesehatan tertentu atau disebut dengan pasien jalan

c). Pasien Opname

Yaitu pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan dengan cara menginap dan dirawat di rumah sakit atau disebut juga pasien rawat inap.

2) Hak dan Kewajiban Pasien

Seorang pasien yang berobat ke rumah sakit atau ketempat praktek seorang dokter artinya itu meminta bantuan kepada orang lain. Orang itu yang kemudian menjadi pasien walaupun meminta bantuan, bantuan itu tidak cuma-cuma, ada syarat-syarat antara lain harus memenuhi kewajiban untuk membayar biaya perawatan dan pengobatan. Walaupun sifatnya minta bantuan tapi pasien itu punya hak dan kewajiban. Pihak rumah sakit atau dokter juga tidak bisa dan tidak boleh sewenang-wenang memperlakukan pasien.²³

Hak-Hak Pasien, meliputi:²⁴

- a) Hak pasien atas perawatan dan pengurusan. Pasien secara umum tidaklah mempunyai hak atas terapi tertentu yang khusus sifatnya, akan tetapi yang mungkin dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan. Artinya, terapi yang umum diberikan oleh tenaga-tenaga kesehatan dalam keadaan sama. Dengan demikian tenaga kesehatan mempunyai tanggung jawab, sesuai dengan ilmu dan teknologi yang dikuasainya. Akan

²³ Moh. Hatta, 2013, *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*, Yogyakarta, Liberty, hlm.71.

²⁴ Saerjono Saekanto, 1980, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)* Jakarta

tetapi kadang-kadang pasien mempunyai hak atas cara perawatan tertentu, misalnya, pada pengguguran atau inseminasi artifisial.

- b) Hak untuk menolak cara perawatan tertentu. Tenaga kesehatan harus menghormati hak ini; artinya, tenaga kesehatan dilarang untuk menelantarkan pasien karena menolak cara perawatan tertentu, sehingga tenaga kesehatan harus tetap merawat pasien secara normal.
- c) Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawatnya.
- d) Hak atas informasi. Pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang keadaan dirinya, tenaga kesehatan yang akan merawatnya, aturan rumah sakit dan seterusnya. Kecuali itu, pasien mempunyai hak untuk mendapat jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan. Hak ini merupakan hak dasar izin perawatan.
- e) Hak untuk menolak perawatan tanpa izin. Artinya pasien mempunyai hak untuk memberikan izin agar tenaga kesehatan boleh merawatnya.
- f) Hak atas rasa aman dan tidak diganggu (*privacy*).

mengendalikan kemungkinan bahwa pihak lain menghubungi dirinya untuk memperoleh informasi mengenai dirinya.

- g) Hak atas pembatasan terhadap pengaturan kebebasan perawatan.
- h) Hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan.

Kewajiban Pasien:

Selain memiliki hak, Pasien juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan;

Kewajiban-kewajiban pasien meliputi:²⁵

- a) Kewajiban memberikan informasi kepada tenaga kesehatan, sehingga tenaga kesehatan dan ahli mempunyai bahan yang cukup untuk mengambil keputusan. Hal ini juga sangat penting, agar tenaga kesehatan tidak melakukan kesalahan. Landasannya adalah bahwa hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien merupakan hubungan hukum yang didasarkan kepercayaan, sehingga sampai batas-batas tertentu dituntut adanya suatu keterbukaan.
- b) Kewajiban untuk melaksanakan nasihat-nasihat yang diberikan tenaga kesehatan dalam rangka

²⁵ *Ilmu Hukum*, 2005, B. 4, No. 1, P. 1-20. *Landasan Hukum Praktik Dokter dalam*

perawatan. Kalau pasien meragukan manfaat nasihat itu, yang bersangkutan mempunyai hak untuk meminta penjelasan yang lebih mendalam.

- c) Kewajiban menghormati kerahasiaan diri dari kewajiban tenaga kesehatan untuk menyimpan rahasia kedokteran, serta kesendiriannya ("*privacy*").
- d) Kewajiban untuk memberikan imbalan terhadap jasa-jasa profesional yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan.
- e) Kewajiban untuk memberi ganti rugi, apabila tindakan-tindakan pasien merugikan tenaga kesehatan.
- f) Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah (Dalam hubungan dengan tenaga

c. Rumah Sakit

1) Pengertian Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan, yang tugas utamanya melayani kesehatan perorangan di samping tugas pelayanan lainnya.²⁶

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa : Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

*Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit:

Pasal 1 angka 1 :

Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pasal 1 angka 2 :

Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.

Peyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Berdasarkan pelayanan yang diberikan dapat dibedakan atas Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Pengertian Rumah Sakit Umum, yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan subspecialistik. Sedangkan Rumah Sakit Khusus hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit tertentu atau disiplin ilmu tertentu.²⁷

2) Fungsi Rumah Sakit

Rumah sakit berfungsi untuk:²⁸

a). Menyediakan dan menyelenggarakan:

- (1) Pelayanan medik.
- (2) Pelayanan penunjang medik.
- (3) Pelayanan perawatan.
- (4) Pelayanan rehabilitasi.

(5) Pencegahan dan peningkatan kesehatan.

- b). Tempat pendidikan dan/atau latihan tenaga medik dan para medik.
- c). Tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan.

Berdasarkan fungsi tersebut, Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.

3) Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

Rumah sakit memiliki hak dan kewajiban diantaranya, yaitu:²⁹

Hak Rumah Sakit :

- a) Membuat peraturan yang berlaku di rumah sakit.
- b) Mensyaratkan bahwa pasien harus menaati segala instruksi yang diberikan kepadanya.
- c) Mensyaratkan bahwa pasien harus mengikuti semua ketentuan rumah sakit.
- d) Memilih tenaga dokter yang akan bekerja di rumah sakit.
- e) Menuntut para pihak yang melakukan wanprestasi.

Kewajiban Rumah Sakit :

- a) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.

- b) Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- c) Memberikan layanan gawat darurat kepada pasien sesuai kemampuan pelayanan.
- d) Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
- e) Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.
- f) Melaksanakan fungsi sosial antara lain: memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan KLB atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.
- g) Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu.
- h) Menyelenggarakan rekam medis.
- i) Menyediakan prasarana umum yang layak.
- j) Melaksanakan sistem rujukan.
- k) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi, etika dan peraturan perundang-undangan.
- l) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
- m) Menghormati dan melindungi hak-hak pasien.
- n) Melaksanakan etika rumah sakit.

Dengan adanya hak dan kewajiban diatas maka

rumah sakit dapat memberikan pelayanan

yang terbaik bagi para pasiennya. Rumah sakit meskipun merupakan badan usaha baik milik negara ataupun swasta jika dilihat dari bentuk pelayanan dan jasa yang diberikan merupakan suatu bentuk pelayanan publik. Karena itu pelayanan yang diberikan pun harus memenuhi standar pelayanan publik yang baik.

B. Tinjauan Tentang *Informed Consent*

1. Pengertian *Informed Consent*:

Consent adalah bahasa latin. Kata aslinya *consentio, consentio*; dalam bahasa Inggris menjadi *Consent* yang artinya “persetujuan, izin, menyetujui kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Istilah awal hanya “*CONSENT*” lalu menjadi *Informed Consent*; sesuai dengan perkembangan politik dan hak-hak individu maka ia memperoleh kata sifat *informed* sehingga memperoleh arti seperti sekarang dipergunakan dimana-mana.³⁰

Informed Consent adalah Suatu pernyataan sepihak dari orang yang berhak (Pasién, keluarga atau walinya) yang isinya berupa izin atau persetujuan kepada dokter untuk melakukan tindakan medik sesudah orang yang berhak tersebut diberi informasi secukupnya.³¹

³⁰ Moh. Hatta, 2013, *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*, Yogyakarta, Liberty, hlm.

Menurut PerMenKes no 290/MenKes/Per/III/2008 dan UU no 29 th 2004 Pasal 45 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008, maka *Informed Consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.³²

Informed Consent mencakup peraturan-peraturan yang mengatur perilaku dokter berinteraksi dengan pasien. Peraturan-peraturan tersebut berisikan pembatasan dan sanksi, kalau dokter menyimpang dari peraturan yang diharapkan. Di lain pihak, maka mendapat landasan etis tentang masyarakat menghargai nilai otonomi, Artinya apabila ada keputusan-keputusan tentang keadaan kesehatan. Kecuali dari itu, maka pasien mempunyai hak untuk memilih pola cara perawatan, yang berhubungan dengan dokter atau pihak-pihak tenaga kesehatan lainnya.³³

Hakim Benjamin Cardozo mengatakan: Setiap manusia dewasa yang berpikiran sehat berhak untuk menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya sendiri; dan seorang ahli bedah yang melakukan suatu operasi tanpa izin pasiennya, dapat dianggap telah

³² Mawar Putri J, 2010, diakses pada Jumat 28 Maret 2014, 14.45 WIB, <http://mawarputrijulica.wordpress.com/2011/03/07/informed-consent-sebagai-dasar-bertindak-dokter-dalam-memberikan-pelayanan-kesehatan/>

³³ Soerjono Soekanto, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien :Dalam*

melanggar hukum, untuk mana ia bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul.³⁴

2. Bentuk *Informed Consent*

Bentuk-bentuk persetujuan *Informed Consent*:

Cara menyatakan persetujuan (*Informed Consent*) dapat dilihat dari bentuk-bentuk *Informed Consent* menurut Guwandi (1992: 27), yaitu :

a. Persetujuan Nyata (*Express Consent*)

Informed Consent yang nyata ini ada yang berbentuk (lisan) jika tindakan tidak mengandung resiko yang tinggi dan berbentuk (tertulis) jika tindakan yang dilakukan mengandung resiko tinggi.

b. Persetujuan Diam–Diam (*Implied Consent*)

Persetujuan diam–diam adalah persetujuan yang dianggap telah diberikan pasien untuk dilakukan terhadap dirinya sendiri, persetujuan ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

- 1). Dalam keadaan biasa.
- 2). Dalam keadaan gawat darurat.

³⁴ I. Guwandi, 2004. *Hukum Medik (Medical Law)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran

Pada literatur Leenen, dikemukakan adanya suatu "*fiksi yuridis*", fiksi hukum. Fiksi yuridis menyatakan bahwa seseorang dalam keadaan tidak sadar akan menyetujui apa yang pada umumnya disetujui oleh para pasien yang berada dalam keadaan sadar pada situasi dan kondisi sakit yang sama. (Penulis menamakan ini ("*presumed consent*"). Prof.W.van der Mijn mengatakan bahwa hal pasien yang dalam kondisi tidak sadar dapat dikaitkan pula dengan Pasal 1354 KUHPerdara yang mengatur "*Zaakwaarneming*" atau perwakilan suka rela, yaitu suatu sikap tindak yang pada dasarnya pengambilalih tanggung jawab dengan bertindak menolong pasien dan bila pasien telah sadar dokter bisa bertanya apakah perawatan diteruskan atau ingin tukar dokter atau ingin memperoleh *second opinion*. Selain itu jika kalau dokter harus melakukan tindakan medis untuk menyelamatkan jiwa (*Life saving*) seorang pasien yang tidak sadar, maka ia tidak memerlukan "*informed consent*" dari siapapun. Yang terakhir ini penulis menamakan "*presumed consent*". Oleh karena itu, persetujuan untuk pasien yang tidak sadar tergantung dokter, bisa menunggu sampai keluarganya datang atau sampai siuman, tanpa membahayakan pasien dan atau segera melakukan tindakan medik atas dasar : *life saving*, fiksi hukum (Leenen), *Zaakwaarneming* (van der Mijn).³⁵

3. Informasi yang Harus Disampaikan Kepada Pasien

Informasi yang harus diberikan adalah informasi yang selengkap-lengkapnyanya, yaitu informasi yang adekuat tentang

perlunya tindakan medis yang bersangkutan dan risiko yang ditimbulkan.

Informasi yang harus diberikan adalah tentang keuntungan dan kerugian dari tindakan medis yang akan dilaksanakan, baik diagnostik maupun terapeutik. Selanjutnya, tidak dirinci lagi apa isi informasi tersebut, diserahkan kepada dokter yang bersangkutan.³⁶

Isi informasi medis yang dikemukakan Leenen, yaitu: Terapi, dengan kemungkinan alternatif terapi;³⁷

- a. Diagnosa;
- b. Tentang cara kerja dan pengalaman dokter;
- c. Risiko;
- d. Kemungkinan perasaan sakit ataupun perasaan lainnya (misalnya, gatal-gatal);
- e. Keuntungan terapi; dan
- f. Prognosis

Leenen menandakan, seorang dokter tidak memberikan informasi atau kurang memenuhi dalam memberikan informasi akan menghadapi risiko perdata (tindakan melawan hukum), di bidang pidana, maupun di bidang hukum disiplin. Dalam memberikan informasi maka risiko yang sangat jarang terjadi dan bahaya potensial dapat dikesampingkan, yang penting di sini ialah

³⁶ Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 131-132.

³⁷ Fred Ameln, *Op. Cit.*, hlm. 45-46.

"*complicatie frequentie*". Penting pula memberikan informasi tentang efek langsung maupun efek samping obat. Dalam rumah sakit biasa yang disodorkan suatu formulir persetujuan operasi untuk ditanda tangani oleh famili terdekat (suami) dari pasien, walaupun pemberian persetujuan secara hukum mutlak langsung dikaitkan dengan pasien sendiri dan bukan dengan keluarganya. Hanya dalam hal pasien tidak mampu bertindak, curator, wali dan/atau orang tua pasien memutuskan untuk dia. Memang pihak famili terdekat sebaiknya dikonsultasi dan kita di Indonesia selalu mengetumakan sifat kekeluargaan sehingga mungkin perlu dimintakan semacam "*contra sign*" walaupun hal terakhir ini bisa menimbulkan suatu masalah jika keluarga menyetujui suatu operasi dan pasien tidak menyetujui operasi tersebut atau sebaliknya.

Informed consent yang dibuat dalam bentuk tertulis tidak dibuat sendiri oleh pasien secara bebas. Pasien atau keluarganya tinggal mengisi dan menandatangani belangko yg telah disediakan oleh pihak rumah sakit, jadi telah diseragamkan. Isinya sudah ditentukan secara sepihak oleh rumah sakit sebagai standar baku. Kadang tulisan yang telah tersedia sekedar berupa pernyataan dari pasien atau keluarganya.³⁸

Hakikat *Informed consent* mengandung 2 (dua) unsur esensial, yaitu:³⁹

- a. Informasi yang diberikan oleh dokter; dan
- b. Persetujuan yang diberikan oleh pasien,

Oleh karena itu persetujuan yang diberikan oleh pasien memerlukan beberapa masukan sebagai berikut:

- a. Penjelasan lengkap mengenai prosedur yang akan digunakan dalam tindakan medis tertentu (yang masih berupa upaya, percobaan) yang diusulkan oleh dokter serta tujuan yang ingin dicapai (hasil dari upaya, percobaan);
- b. Deskripsi mengenai efek-efek sampingan serta akibat-akibat yang tidak diinginkan yang mungkin timbul;
- c. Deskripsi mengenai keuntungan-keuntungan yang dapat diantisipasi bagi/untuk pasien;
- d. Penjelasan mengenai perkiraan lamanya prosedur berlangsung;
- e. Penjelasan mengenai hak pasien untuk menarik kembali persetujuannya tanpa adanya prasangka (jelek) mengenai hubungannya dengan dokter dan lembaganya;
- f. Prognosis mengenai kondisi medis pasien bila ia menolak tindakan medis tertentu (percobaan) tersebut.

³⁹ Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan*

- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan, timbul karena tindakan seorang dokter berupa pemberian jasa perawatan yang tidak patut sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perawatan yang tidak patut ini dapat berupa tindakan kurang hati-hatian, atau akibat kelalaian dari dokter yang bersangkutan sehingga menyalahi tujuan terapeutik.⁴⁶

Dalam hal pelayanan kesehatan, wanprestasi baru terjadi bila telah terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a) Hubungan dokter atau tenaga kesehatan dengan pasien timbul berdasarkan pada suatu transaksi terapeutik.
- b) Dokter atau tenaga kesehatan telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut, yang telah menyalahi tujuan transaksi terapeutik.
- c) Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan.
- d) Seorang dokter atau tenaga kesehatan bisa digugat berdasarkan wanprestasi hanya apabila memang ada perjanjian antara dokter dengan pasien atau disebut

⁴⁶ Dokter Leber Nantien, 2012, *Ukuran Kesehatan Bertanggungjawabnya Dokter*

dengan transaksi terapeutik. Dalam gugatan atas dasar wanprestasi, maka pasien harus dapat membuktikan pemenuhan ketiga syarat wanprestasi. Gugatan atas dasar wanprestasi sangat sulit dalam hal pembuktian di pengadilan karena perikatan yang terjadi antara dokter dan pasien pada umumnya bersifat *inspaningverbintenis*. Adalah hal yang sangat mustahil bagi dokter untuk menjanjikan suatu kesembuhan bagi pasien. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan kepada dokter jarang didasarkan pada wanprestasi.

2. Tanggung Jawab Hukum Perdata Karena Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 mengenai *Arrest Lindeboum* melawan *Cohen* adalah mencakup pengertian: berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain. Ini berarti, kesalahan diartikan luas, meliputi: kesengajaan, kelalaian, dan kurang hati-hati. Dan mengenai kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya atau kesalahan profesional pada

dasarnya berkaitan dengan kewajiban yang timbul karena profesinya atau disebut kewajiban profesional.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata: Pasien dapat menggugat seorang dokter oleh karena dokter tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut.”

Gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului oleh suatu perjanjian, untuk dapat menuntut ganti rugi. Suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut:⁴⁸

- a) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- b) Harus ada kesalahan pada pelaku;
- c) Harus ada kerugian, dan;
- d) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Apabila pasien ingin menggugat karena perbuatan melawan hukum, maka ia harus membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya disebabkan karena kesalahan tindakan dokter yang:

⁴⁷ Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.271

⁴⁸ Sri Siswanti, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 215-216.

- a) Bertentangan dengan kewajiban profesinya
- b) Melanggar hak pasien yang timbul dari kewajiban profesinya
- c) Bertentangan dengan kesusilaan
- d) Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Ciri khas gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari model pertanggungjawaban yang diterapkan yaitu: Pertanggungjawaban karena kesalahan (*fault liability*) yang tertumpu pada tiga asas sebagaimana diatur oleh Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata.⁴⁹

- a) Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
- b) Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kekuranghati-hatianya.
- c) Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-

orang yang berada di bawah tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Melakukan Kelalaian Sehingga Mengakibatkan Kerugian (Pasal 1366 KUHPerdara)

Selain karena alasan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dokter juga dapat digugat atas dasar lalai sehingga menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai kelalaian apabila memenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁰

- a) Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
- b) Yang harus dibuktikan adalah bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hatinya terhadap penggugat.
- c) Kelakuan itu merupakan penyebab yang nyata dari kerugian yang timbul.

Melalaikan Pekerjaan Sebagai Penanggung Jawab (Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara)

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara berbunyi:

“seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang

Sehubungan dengan itu, dokter harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan bawahannya, seperti para perawat, bidan dan sebagainya. Bagi dokter yang telah melakukan pendelegasian tugas kepada bawahannya, maka kesalahan yang dilakukan bawahannya akan menjadi tanggung jawab dokter dan dokter bisa diuntut berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata